

# Tinjauan Yurididis Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember

## *(Judicial Review Of Motor Cycle Insurance In Adira Dinamika Multi Finance Jember)*

Fendi Komarudin, Hj. Liliek Istiqomah, Edi Wahjuni .  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [ochto\\_dy@yahoo.com](mailto:ochto_dy@yahoo.com)

### Abstrak

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif disatu pihak dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembiayaan sepeda kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, dan Tujuan khususnya untuk menjawab yang di angkat Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif yakni, berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1 Perjanjian pembiayaan konsumen pada Perusahaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Adira Finance dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan. 2 Perjanjian pembiayaan konsumen selalu dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan membahasnya.

**Kata Kunci:** Asuransi, Kendaraan bermotor, Tinjauan Yuridis Tentang Asuransi, Asuransi Adira.

### Abstract

*The high level of demand for consumer goods on the one hand and the limited ability or the purchasing power of most people to buy in cash making consumer finance institutions so much interested in the community, thus making institutions play a role in supporting consumer finance business in Indonesia. PT. Multi Adira Finance branches Jember is one finance company that conducts its business activities in the field of consumer finance that focuses on bicycle financing vehicle used in this study juridical empirical method using primary data and secondary data were then analyzed using qualitative analysis techniques. The purpose of this paper is divided into 2 (two), the general purpose and special purpose. General purpose is academic, and aim in particular to answer the lift method used in this paper is focused on the normative rules and assess the prevailing norms of positive law. Approach to the problem is the approach used law (statue approach). Legal materials used is the primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Analysis of legal materials using the deductive method, guided by the basic principles and then brings objects to be studied, so moving from general principles to specific principles, then drawn a conclusion that the answer to the problems raised in this study. The results showed that :1. Consumer financing agreement at the Company's accounts payable is an agreement between the PT. Adira Finance and the consumers with the goods in a fiduciary within the meaning of the goods is carried out by the trust. 2. Consumer financing agreement is always made in writing using the standard contract. Based on these descriptions, the authors are interested to know and discuss.*

## Pendahuluan

Pada dasarnya lembaga keuangan di Indonesia dibedakan atas dua bagian, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, namun dalam praktek sehari-hari keberadaan lembaga keuangan tersebut dapat dikatakan sudah tidak asing dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah bank. Bank tersebut merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan dalam bentuk lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran dalam sektor perekonomian. Dalam kenyataannya, bahwa keberadaan lembaga keuangan bank, dirasakan oleh kalangan pelaku ekonomi atau bisnis dan masyarakat, keberadaan bank sendiri belum cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, yang disebabkan berbagai faktor, seperti keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian, termasuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti transportasi dalam bentuk kendaraan roda dua dengan berbagai keperluannya.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing* (sewa guna usaha), *factoring* (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres No. 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu : "Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan". Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer service*. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, "Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran berkala".

Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan

dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Costumer Finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sebenarnya yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam prakteknya, di mana pihak konsumen terlebih dahulu mencari dan menegosiasikan kebutuhannya pada perusahaan pemilik barang dan selanjutnya menawarkan kepada konsumen atas kepemilikan barang yang diinginkannya tersebut. Perusahaan pembiayaan ini menyediakan formulir yang akan diisi oleh konsumen yang diserahkan kepada perusahaan pemilik barang yang dilengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan.

Sementara itu, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya. Hal ini menurut H. Salim HS<sup>1</sup>, dalam bukunya tentang perkembangan kontrak diluar KUH Perdata, hal tersebut diistilahkannya dengan "*take it or leave it*". Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih jauh pada perusahaan tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah yang berupa suatu karya ilmiah dan akan membahas tentang:

Apakah perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember sudah sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Apakah persyaratan dalam pengajuan klaim asuransi kredit kendaraan bermotor roda dua di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember, Apakah akibat hukum apabila wanprestasi dalam pelunasan kendaraan bermotor dan bagaimana penyelesaiannya

## Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>2</sup> tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan

<sup>1</sup> H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145 selanjutnya disebut H.Salim HS.1 :

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group. hlm 96

hukum primer Undang-undang no 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Kepmen Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dan juga tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta menghubungkan data lain yang ada. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan prekripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

## Pembahasan

PT. Adira Dinamika Multi *Finance* merupakan perusahaan leasing yang didirikan pada tanggal 13 November 1990, dan pada bulan Maret 2004 telah menjadi perusahaan terbuka yang diikuti dengan pengalihan saham kepada Bank Danamon, per 31 Desember 2006, saham PT. Adira Dinamika Multi *Finance* dimiliki oleh Bank Danamon sebesar 75%, Mega Value Profits Limited, BVI 17,42% dan Publik 7,58% (kepemilikan kurang dari 5%). Dengan dukungan karyawan lebih dari 10.000 orang, dan 214 jaringan di lebih dari 110 kota di Indonesia, Adira *Finance* yang memiliki visi “*To be a World-Class Finance Company*” dan misi “*Brings Tomorrow Today*” akan memberikan pelayanan terbaiknya serta mewujudkan impian dan keinginan para konsumennya.

Berkat dukungan dari Bank Danamon, Perusahaan terus mengembangkan usahanya dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan nilai yang tinggi, baik bagi konsumen maupun pemegang saham. Sejalan dengan kemampuan utama perusahaan dalam mengelola risiko pembiayaan secara retail, Adira *Finance* lebih berkonsentrasi kepada pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan dukungan dana yang besar dari Bank Danamon, serta profesionalisme dan dedikasi yang tinggi, perusahaan mampu membukukan pembiayaan baru sebesar Rp 8,5 triliun pada tahun 2006.

**3.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember** sudah sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

### 3.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada kantor

cabang PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember yaitu harus melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Pusat, yaitu sebagai berikut ;<sup>3</sup>

#### 1. Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur (konsumen) untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu :

- Copy KTP calon peminjam
- Copy KTP suami/isteri calon peminjam
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Kartu Keluarga / Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah
- Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja)
- Rekening Listrik / Rekening Telepon/ Rekening Air (PDAM)
- Surat Keterangan lainnya yang diperlukan

#### 2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, Marketing Department akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam (*plan visit*), melakukan pengecekan ke tempat lain (*credit checking*) dan melakukan observasi secara umum/khusus lainnya. Tujuan dari pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen, untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur terutama harga kredibilitas supplier/pemasok dan layanan purna jual, untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.

#### 3. Tahap Pembuatan *Customer Profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Marketing Department akan membuat *Customer Profile* yang isinya akan menggambarkan tentang :

- Nama calon debitur dan isteri / suami
- Alamat dan nomor telepon
- Nomor KTP
- Pekerjaan
- Alamat Kantor
- Kondisi Pembiayaan yang diajukan
- Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen

#### 4. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Pada tahap ini Marketing Department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan

<sup>3</sup><http://www.endonesia.com/mod.php?mod=katalog&op=viewlink&cid=13>

oleh debitur kepada Kredit Komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari :

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
- b. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang.
- c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya.
- d. Analisa Resiko.
- e. Saran dan Kesimpulan.

5. Keputusan Kredit Komite , Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka Marketing Department akan meneruskan tahap berikutnya.

#### 6. Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan Kredit Komite, bagian Legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut :

- a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta lampiran-lampirannya.
- b. Jaminan Pribadi (jika ada)
- c. Jaminan Perusahaan (jika ada) Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisir oleh notaris atau dapat dikatakan secara notariil.

7. Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kreditur melakukan pemesanan barang kepada supplier, pesanan mana dituangkan dalam Penegasan Pemesanan Pembelian (*Confirm Purchase Order*), Bukti Pengiriman dan Surat Tanda Penerimaan Barang.
- b. Khusus untuk obyek pembiayaan bekas pakai, seperti *Use Motor Cycle (UMC)* akan dilakukan pemeriksaan BPKB oleh *Credit Administration Department*.
- c. Penerimaan Pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui supplier / dealer) yang meliputi :
  - 1) Pembayaran Pertama, antara lain : uang muka, angsuran pertama (jika *in advance*), premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi, dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
  - 2) Pembayaran berikutnya yang meliputi : angsuran berikutnya berupa cheque / bilyet giro mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya, dan pembayaran lainnya jika ada.

#### 8. Tahap Pembayaran Kepada Supplier

Setelah barang diserahkan supplier kepada debitur selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan : kuitansi penuh, kuitansi

uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka, *confirm purchase order*, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan nomor rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan (jika ada). Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada supplier, hal-hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah :

- a. Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah di tunjuk.
- b. Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *Credit / Legal Administration Department* dengan menggunakan *Form Check List Document*.

#### 9. Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran

Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier / dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan yaitu : dengan cara *cash, cheque / bilyet giro*, transfer dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu *marketing process* dilakukan. Monitoring pembayaran angsuran dilakukan oleh *Collection Department* berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada monitoring pembayaran angsuran dari debitur, akan tetapi kreditur juga melakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

#### 10. Pengambilan Surat Jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan (BPKB, dan atau sertifikat dan atau *invoice / faktur* beserta dokumen lainnya jika ada).

### 3.1.2 Syarat-Syarat Dalam Pengajuan Pembiayaan Konsumen :

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan konsumen baik untuk sepeda motor baru (*New Motor Cycle*), sepeda motor bekas (*Use Motor Cycle*), pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, maka konsumen (perorangan) harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada konsumen perorangan tersebut. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan dalam pengajuan kredit tersebut adalah:<sup>4</sup>

- a. Untuk pemohon pegawai swasta / karyawan berusia antara 21 sampai 55 tahun (sampai dengan akhir tenor) dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 sampai 60

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Satria Burnama, SE. *Credit Section Head* – PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember pada tahun 2013

- tahun (sampai dengan akhir tenor) atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- b. Pemohon suami / isteri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal maksudnya bahwa usaha tersebut jelas terlihat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu : tempat pekerjaan tidak berpindah-pindah dan menekuni satu bidang usaha dan tidak berganti-ganti.
  - c. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas, walaupun pemohon tersebut memberikan uang muka (*Down Payment*) yang relatif besar. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanya tetapi kegiatan usaha / pekerjaannya.
  - d. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang jelas walaupun pemohon tersebut memiliki tabungan / deposito yang relatif besar.
  - e. Tidak memproses apabila pemohon baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau baru saja berusaha kurang dari 6 bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama.
  - f. Permohonan kredit yang jelas penggunaannya adalah untuk : diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, dan kendaraan digunakan untuk didaerah pemohon serta tidak digunakan diluar daerah.
  - g. Pada prinsipnya, apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli baik secara tunai maupun secara kredit maka surveyor harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini dapat diperoleh dari proses melihat dokumen rekening listrik / rekening PAM / rekening telepon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Girik, Akta Jual Beli Notaris, dan Sertifikat Hak Milik.
  - h. Apabila ada pengajuan pembiayaan dari calon customer / konsumen yang sebelumnya sudah pernah memiliki kontrak dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, maka perlu dianalisa *history payment* calon customer tersebut, apakah pembayaran angsuran lancar setiap bulannya atau sering tersendat-sendat. Disamping persyaratan umum pengajuan pembiayaan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance tersebut di atas, masih diperlukan persyaratan dokumen perorangan, yaitu :
    - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami / Isteri Pemohon. Dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan apabila ada perbedaan KTP dengan kondisi sekarang :
      - 1) Alamat KTP : surat pernyataan beda domisili
      - 2) Status : surat nikah atau surat keterangan nikah
      - 3) Tanda tangan : surat pernyataan perubahan perbedaan tanda tangan
      - 4) Kadaluarsa : membuat KTP yang baru atau surat keterangan domisili
    - b. Kartu Keluarga  
Berfungsi untuk menganalisa silsilah keluarga, jumlah tanggungan yang harus dibiayai serta untuk menganalisa benar tidaknya pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan penjamin bila diperlukan.
    - c. Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan  
Dalam menganalisa surat keterangan penghasilan yang perlu diperhatikan adalah jabatan dan

penghasilan yang dimilikinya, apakah termasuk golongan pegawai negeri sipil (PNS), POLRI, ABRI, karyawan perusahaan swasta asing atau domestik serta jenis usaha dari masing-masing perusahaan.

- d. Bukti kepemilikan rumah/ sewa rumah  
Yang diperlukan dalam mengetahui kepemilikan rumah adalah fotocopy dokumen : Sertifikat Hak Milik / Surat Girik, Rekening Listrik / Rekening PAM / Rekening Telepon, Surat PBB, Akta Jual Beli dan Surat Perjanjian Sewa / kontrak rumah.
- e. Rekening Tabungan / Rekening Koran  
Pada saat pemohon / customer memberikan rekening tabungan rekening koran 3 bulan terakhir maka pemohon juga harus memperlihatkan rekening tabungan / rekening koran asli dan surveyor mengecek apakah fotocopy yang diberikan sesuai dengan aslinya. Apabila fotocopy sesuai dengan aslinya maka surveyor memberikan paraf pada setiap lembar fotocopy rekening tabungan / rekening koran tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam rekening koran tersebut adalah pemasukan dan pengeluaran rutin serta saldo rata-rata setiap bulannya.

### 3.1.3 Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan

Menurut Satria Burnama, *Credit Section Head* – PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember, bahwa apabila pemohon akan mengajukan permohonan kredit pembiayaan serta telah menyerahkan dokumen persyaratan pembiayaan berupa KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Slip Gaji, dan dokumen lainnya yang diperlukan maka pemohon tersebut harus menandatangani Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan.

Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan terdiri dari :

1. Kuitansi kosong 2 lembar, khusus untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua baik untuk *New Motor Cycle (NMC)* maupun untuk *Use Motor Cycle (UMC)*.
2. Lembar Aplikasi Kredit Sepeda Motor rangkap 3, yang berisi analisa kualitatif dan kuantitatif.
3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen, rangkap 4.  
Hal-hal yang harus dijelaskan kepada pemohon / customer pada saat penandatanganan lembar perjanjian pembiayaan ini adalah pasal 3 tentang denda setiap keterlambatan pembayaran angsuran dan pasal 6 tentang larangan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain sebelum kredit lunas.
4. Form Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia rangkap 4, yang artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen tetapi bukti kepemilikannya dipegang oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance.
5. Surat Kuasa Penarikan dan Asuransi Kendaraan 1 lembar.
6. Form Perubahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tentang Biaya Tagih, rangkap 2.
7. Surat Pernyataan rangkap 2, mengenai ketentuan-ketentuan asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang hanya menjamin kerugian akibat pencurian saja, atau kerusakan akibat kecelakaan berat yang menimbulkan kerusakan parah lebih dari 75% dari kondisi semula.
8. Surat Pernyataan dan Konfirmasi, rangkap 2.
9. Surat Persetujuan Suami Isteri, rangkap 2.

10. Surat Pernyataan tentang Perubahan Tanda Tangan, rangkap 2.

Lebih jauh Satria Burnama, *Credit Section Head* – PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan analisa kredit kualitatif adalah analisa terhadap faktor-faktor non angka yang menggambarkan kondisi calon debitur yang meliputi kondisi tempat tinggal, karakter dan lingkungan sosial serta deskripsi pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan analisa kredit kuantitatif adalah analisa terhadap angka-angka yang ada agar didapatkan gambaran persis tentang kondisi keuangan calon debitur, yang dapat dilihat dari transaksi tabungan, slip gaji serta pengeluaran rutin setiap bulan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat oleh PT. Adira Dinamika Multi *Finance* tertulis dan disertai materai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menegaskan bahwa untuk memperoleh izin usaha, lembaga pembiayaan harus melampirkan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan dalam permohonan yang diajukan.

### 3.2 Persyaratan dalam Pengajuan Klaim Asuransi Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember

#### 3.2.1 Proses Pelaporan Klaim

Proses pengajuan dan proses klaim di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* secara keseluruhan cukup sederhana. Cukup mengisi formulir laporan klaim yang ada dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, maka PT. Adira Dinamika Multi *Finance* akan menganalisa lebih lanjut klaim sesuai dengan kondisi pertanggung jawaban yang ada. Hal utama yang perlu dipastikan adalah kerugian yang Anda alami memang dijamin dalam polis.<sup>5</sup>

#### 1. Jenis Kerugian

- Kerugian sebagian (*Partial Loss*) Kerugian sebagian atas objek pertanggung jawaban yang diasuransikan, dimana nilai kerugian tidak lebih dari 75% harga pertanggung jawaban. Kerugian ini dapat terjadi karena kehilangan (*Partial Loss Stolen*) atau tabrakan (*Partial Loss Accident*) atau oleh kejadian yang dijamin dalam polis.
- Kerugian Total (*Total Loss*) Kerugian secara keseluruhan atas objek pertanggung jawaban yang diasuransikan, dimana nilai kerugian mencapai 75% harga pertanggung jawaban. Kerugian ini dapat terjadi karena kehilangan (*Total Loss Stolen*) atau tabrakan (*Total Loss Accident*) atau kejadian yang dijamin

dalam polis. Untuk asuransi non kendaraan bermotor lainnya, mungkin akan mengalami jenis kerugian seperti yang dijamin dalam polis, oleh karena itu dimohon membaca dengan teliti polis asuransi

#### 2. Prosedur Klaim

Berikut penjelasan mengenai proses klaim di PT. Adira Multi *Finance* Cabang Jember, baik asuransi kendaraan bermotor maupun asuransi non kendaraan bermotor :

- Melapor klaim ke kantor pelayanan PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember
- Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami. Kemudian menyerahkan dokumen klaim secara lengkap agar klaim yang diajukan dapat segera diproses.
- Beberapa jenis klaim memerlukan proses *survey* terhadap objek pertanggung jawaban. Hal ini ditujukan untuk mengetahui secara jelas penyebab terjadinya kerugian dan sebagai proses estimasi total kerugian yang dialami pelanggan.
- Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim Adira *Insurance* akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
- Proses penggantian kerugian dilakukan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami. Misalnya untuk asuransi kendaraan bermotor dengan jenis kerugian *partial loss accident*, maka proses penggantian kerugian dilakukan dengan cara memperbaiki kerusakan yang ada.

3. Dokumen Klaim Yang Dibutuhkan Untuk seluruh jenis klaim yang diajukan, maka diminta untuk menuangkan kronologisnya dalam Formulir Laporan Kerugian yang akan diberikan oleh petugas PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember. Sebagai persetujuan, diwajibkan menandatangani formulir tersebut. Untuk asuransi kendaraan bermotor, dokumen pendukung pelaporan klaim adalah sebagai berikut :

- Salinan SIM yang masih berlaku
- Salinan STNK yang masih berlaku
- Dokumen lain yang disesuaikan dengan jenis klaim yang diajukan

### 3.3 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pelunasan Kendaraan Bermotor

#### 3.3.1 Prestasi dan Wanprestasi

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuatu hal yang dilaksanakan inilah yang disebut dengan Prestasi.

Berdasarkan jenis hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan seperti yang diatur dalam Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1242 KUHPerdata, perjanjian-perjanjian itu diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, contohnya : jual beli, pinjam pakai, tukar menukar, dan lain-lain.
- Perjanjian untuk berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian perburuhan, perjanjian pembuatan rumah, dan lain-lain.
- Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian untuk tidak membuat perusahaan yang sejenis dengan orang lain, perjanjian untuk tidak membuat pagar

<sup>5</sup> <http://abdulapip.wordpress.com/2013/03/18/motor-hilang-asuransi-turun-1-bulan-cara-klaim-asuransi/>

pembatas di sebuah pekarangan yang berdekatan dengan rumah orang lain, dan lain-lain.

Dalam suatu perjanjian apabila si debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dapat berupa wanprestasi. Wanprestasi apabila ia lalai atau alpa atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan.

Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda wandaad yang berarti prestasi buruk. Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :<sup>6</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

### 3.3.2 Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pelunasan Kredit Kendaraan Bermotor dan Cara Penyelesaiannya

Dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang / tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Bentuk – bentuk dari wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Melakukan prestasi yang keliru.
3. Terlambat melakukan prestasi.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember timbul hambatan dan atau masalah yang menyertainya. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember adalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen. Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan pembayaran, yaitu :
  1. Transfer melalui bank belum masuk ke rekening PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember.
  2. Konsumen (customer) lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
  3. Tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan gaji.
  4. Konsumen terkena musibah atau bencana.

5. Konsumen memindahtangankan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember
6. Konsumen raib / melarikan diri.
7. Alamat customer berbeda dengan catatan komputer atau alamatnya tidak benar / fiktif.
8. Customer yang mengajukan permohonan pembiayaan hanya atas nama
9. Sedangkan obyek pembiayaan digunakan oleh orang lain (tanpa pertanggung jawaban).
10. Konsumen (customer) melakukan oper kredit tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Satria Burnama sebagai *Collect Section Head* PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember, dalam menentukan kriteria kredit dapat dinyatakan macet, karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat melunasinya, sehingga debitur dinyatakan lalai. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan karena :<sup>7</sup>

- a. Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur untuk keperluan yang tidak semestinya dilakukan sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran yang menjadi tunggakan angsuran.
- b. Kondisi ekonomi debitur.
- c. Sejak awal debitur mempunyai karakter atau niat yang tidak baik.
- d. Debitur meninggal dunia dan tidak ada barang jaminan.
- e. Adanya keadaan atau kejadian di luar dugaan dan tidak disengaja terhadap usaha debitur sehingga tidak dapat menepati janji untuk menanggulangi terjadinya wanprestasi tersebut pihak Adira Jember melakukan langkah-langkah pengamanan secara preventif dan represif. Apabila terjadi suatu kelalaian, maka terjadilah penyitaan, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita yang dikeluarkan oleh *field collection* karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan misalnya histori pembayaran yang buruk yang dapat dilihat dari daftar *aging* yaitu catatan pembayaran hutang perbulannya yang disetor oleh debitur, usaha debitur yang berbeda dari data yang ada, obyek jaminan digadaikan untuk keperluan lain sehingga ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun obyek jaminan berada di tangan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor untuk mengambil tindakan cepat yaitu penarikan obyek jaminan dari penguasaan debitur.<sup>8</sup>

Adapun berkas-berkas yang dipersiapkan adalah berita analisa kasus, foto copy perjanjian pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan berkas-berkas penunjang lainnya, daftar aging, surat kuasa untuk melakukan penarikan / penyitaan obyek jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh debitur sendiri dan asli berita acara serah terima kepada karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance yang khusus menangani penarikan obyek jaminan.

Untuk tugas ini kepadanya diberikan surat kuasa resmi yang berstempel dan telah ditandatangani oleh pihak

<sup>7</sup> Wawancara dengan Satria Burnama, SE, *Credit Section Head* – PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember pada Tahun 2013

<sup>8</sup> Wawancara dengan Satria Burnama, SE, *Credit Section Head* – PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember pada Tahun 2013

<sup>6</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa,1995 hal 36

divisi keuangan PT. Adira Dinamika Multi *Finance* selaku yang dikuasakan oleh debitur / pemberi kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan fidusia dan yang menerima kuasa dalam hal ini karyawan bagian *field collection*. Menerima Surat kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan merupakan alas hukum yang sah bagi kreditor untuk melakukan penyitaan. Surat kuasa ini berisi pernyataan yang ditandatangani oleh debitur sendiri guna memberikan kuasa dengan hak penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor perjanjian fidusia yang telah disetujui yang selanjutnya disebut penerima kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan apabila pihak debitur mengalami salah satu peristiwa yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai berikut :

- a. Debitur dinilai lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya.
- b. Debitur meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan atau penerus hak / para ahli warisnya dengan persetujuan kreditor menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini.
- c. Debitur berada di bawah pengampunan atau karena sebab apapun yang menyebabkan debitur tidak siap apapun adanya dan membawanya ke tempat yang dipandang baik oleh penerima kuasa. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala tersebut, pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
  1. Untuk mengawasi terhadap barang jaminan yang dipinjamkan kepada pemberi Hak Tanggungan pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember memeriksa secara berskala satu (1) bulan sekali terhadap barang jaminan yang dipinjamkan tersebut. Jika dirasa perlu pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember memberikan peringatan penggunaan barang jaminan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari merosotnya nilai barang jaminan.
  2. Untuk mengatasi penggunaan kredit, pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember akan mengadakan pemeriksaan serta mengadakan analisis secara periodik usaha pemberi Hak Tanggungan secara kelayakan usahanya, selain itu pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember memberikan pembinaan-pembinaan manajemen kepada pemberi Hak Tanggungan agar usahanya dapat berkembang dengan kredit yang diperoleh.
  3. Agar pihak pemberi Hak Tanggungan mau menyerahkan barang jaminannya dengan suka rela kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember, melakukan pendekatan dan memberikan pengertian kepada debitur yang cidera janji agar mau dengan suka rela untuk melunasi utangnya atau menyerahkan barang jaminan tersebut untuk dilakukan penyitaan oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember untuk dilakukan pelelangan dan apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan barang jaminannya dengan suka

rela, pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember akan menyerahkan permasalahan tersebut pada Kantor Penyelesaian Perselisihan Piutang Negara (KP3N) atau ke pengadilan yang berwenang menanganinya.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bahwa dalam proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember haruslah: Pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan konsumen mengisi formulir yang telah tersedia oleh PT. Adira Dinamika Multi *Finance* cabang Jember, beserta kelengkapan dokument yang nantinya akan di proses secara detail dan merinci oleh tim PT. Adira Dinamika Multi *finance* cabang Jember dan jika telah lulus verifikasi maka *Credit Administration* mempersiapkan surat Perjanjian. Dalam hal ini PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 jo Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
2. Dalam melakukan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* cabang jember harusnya memenuhi prosedur dan syarat yakni : Melapor klaim ke kantor pelayanan PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember ,Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami, menyerahkan dokumen klaim secara lengkap agar klaim yang diajukan dapat segera diproses. Tetapi beberapa jenis klaim di perlukan proses *survey* terhadap objek pertanggung, supaya di ketahui secara jelas lengkap dan mendetail penyebab kerugian serta sebagai proses *estimasi* kerugian yang dialami *customer* Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim Adira *Insurance* akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui. Selain itu dokumen lain yang dibutuhkan PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember berikut berupa : Salinan SIM yang masih berlaku, Salinan STNK yang masih berlaku, beserta dokumen lain yang diperlukan.
3. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (*over due*) oleh pihak konsumen serta pengalihan barang yang menjadi obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan serta persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember. Surat Peringatan 1 (SP1) dan untuk konsumen (*customer*) yang terlambat membayar (*over due*) lebih dari 30 hari akan mendapat Surat Peringatan 2 (SP2). Apabila konsumen (*customer*) tetap tidak memiliki itikad baik dan dalam waktu lebih dari 90 hari tidak menyelesaikan

pembayaran angsuran maka akan dilakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan dimanapun obyek pembiayaan tersebut berada. Dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen apabila terbukti konsumen (*customer*) mengalihkan dengan cara apapun serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar 0,05% per hari dengan prosedur : terhadap konsumen (*customer*) yang terlambat membayar (*over due*) lebih dari 14 hari akan diberikan ng untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.

### Saran

1. Hendaknya customer melihat membaca dan meneliti terlebih dahulu perjanjian yang di tawarkan oleh pihak perusahaan pembiayaan dan itikad baik dari konsumen (*customer*) dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Oleh sebab itu sebelum memberi persetujuan kepada calon konsumen (*customer*) maka pihak PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember seyogyanya melakukan analisis yang cermat terhadap karakter, kemampuan membayar angsuran serta status pekerjaan dari calon konsumen (*customer*) tersebut guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Dalam proses klaim hendaknya PT. Adira Dinamika Multi *finance* cabang Jember tidak berbelit-belit maupun dalam menjelaskan proses klaim kepada *customer*
3. Konsumen (*customer*) harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam praktek pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh ulah pihak konsumen (*customer*).

### Ucapan Terimakasih

1. Kedua orang tua saya Ibunda Siti Aminah tercinta sebagai sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakanmu, Ayahanda Mat Sulemi (Almarhum) yang tak kenal lelah telah membiayai hingga lulus kuliah atas dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar, serta Kakak-kakaku Heri Supri Handoko dan dr. Junaidi Malik yang telah mendukung dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini;

2. Dosen Pembimbing Ibu Hj.Lilie Istiqomah,S.H.M.H., dan Ibu Edi wahjuni S.H.,M.Hum,
3. Dosen penguji Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti S.H.,M.Hum serta sekretaris penguji Ibu Emi Zulaika S.H.,M.H.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati,2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung;
- Radiks Purba, 1995, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Jakarta;
- R. Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta;
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Garafika, Jakarta

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian .
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan;
- Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan;
- Kepmen Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

#### Sumber Internet

- [http://www.simaya.com/konsultasi\\_hukum/asuransi/asuransi\\_motor.htm](http://www.simaya.com/konsultasi_hukum/asuransi/asuransi_motor.htm)
- <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/20013/071/eurl.htmlm>,
- <http://seputarasuransijiwa.blogspot.com/2012/04/klaimasuransi.html>

**Lain-Lain**

Hasil wawancara langsung dengan kepala bagian kredit  
"Menyiasati Resiko Lewat Asuransi ", Kompas, 17  
Februari 2002;  
"Klaim untuk Adira" , Koran Tempo 31 mei 2013

